



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

----- **TETTY SISKHA**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 21 Buki Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Register Nomor 03/Pdt.P/2014/PN.Sgt, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah WNI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan nomor :
150502660482001 ;-----
- Bahwa pemohon adalah istri sah dari almarhum **BAGA PASARIBU,SH** yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO:2743/RST/14/IV/2014 tanggal 19-04-2014;-----
- Bahwa almarhum **BAGA PASARIBU,SH** menikah dengan dengan pemohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 315/2005 tanggal 24 Oktober 2005 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **RUTH MARIBEL PASARIBU**, tempat tanggal lahir Kerinci 03-08-2006, umur 8 Tahun, Pekerjaan Pelajar;-----
 2. **RAJA AMOS JUBILATE**, tempat tanggal lahir Jambi 09-11-2011, umur 3 Tahun, Pekerjaan Belum Sekolah -----
- Bahwa semasa almarhum **BAGA PASARIBU,SH** masih hidup, almarhum memiliki Tabungan di Bank Mandiri Cabang Sengeti dengan Nomor Rekening : 110-00-0550770-9;---
- Bahwa menurut pemohon, anak-anak pemohon sebagaimana identitas tersebut di atas masih belum cakap (dewasa) untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;-----
- Bahwa oleh karena dalam pengurusan dan pengambilan uang atas nama Alm **BAGA PASARIBU,SH**, maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Sengeti atas nama Pemohon ;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti pada persidangan yang akan ditentukan tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian yang pemohon uraikan di atas kiranya Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini dapat memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon **TETTY SISKHA** bertindak sebagai wali atas nama anak-anak tersebut diatas dalam pengurusan dan pengambilan uang atas nama **BAGA PASARIBU, SH** di Bank Mandiri cabang Sengeti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hadir dipersidangan pemohon yang bernama **TETTY SISKHA** selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1505021002120001 atas nama **TETTY**

SISKHA ;

2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.315/2005 tanggal 24 Oktober 2005 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.2743/RST/14/IV/2014 dari Rumah Sakit ST

Theresia an.(alm) **BAGA PASARIBU,SH** tertanggal 19-04

2014;-----

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0444/U/Capil/2006, atas nama RUTH

MARABEL PASARIBU, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci

tanggal 22 September

2006;-----

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 338/DKPS/2012, atas nama RAJA AMOS

JUBELATE , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

tertanggal 21 Pebruari

2012;-----

6. Foto Copy Kartu Keluarga No.1505021002120001, atas nama BAGA PASARIBU

tertanggal 11-12-2012;

Menimbang bahwa, bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LIDYA DA VIDA.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama

BAGA

PASARIBU;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama :

1. **RUTH MARIBEL PASARIBU**, tempat tanggal lahir Kerinci 03-08-2006, umur 8 Tahun, Pekerjaan Pelajar ;-----

2. **RAJA AMOS JUBILATE**, tempat tanggal lahir Jambi 09-11-2011, umur 3 Tahun, Pekerjaan Belum Sekolah;-----

- Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2014 maka saat ini pemohon merupakan kepala keluarga dalam mengasuh anak-anaknya dan dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang ; -----

- Bahwa saat ini yang mengasuh anak-anak tersebut serta yang membiayai sekolah adalah pemohon ;-----

2. Saksi VIKA VRIANTI BR KARO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama

BAGA

PASARIBU;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **RUTH MARIBEL PASARIBU**, tempat tanggal lahir Jambi 03-08-2006, umur 8 Tahun,

Pekerjaan Pelajar ;-----

2. **RAJA AMOS JUBILATE**, tempat tanggal lahir Jambi 09-11-2011, umur 3 Tahun,

Pekerjaan Belum Sekolah;-----

- Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2014 maka saat ini pemohon merupakan kepala keluarga dalam mengasuh anak-anaknya dan dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang ;

Bahwa saat ini yang mengasuh anak-anak tersebut serta yang membiayai sekolah adalah pemohon ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **BAGA PASARIBU,SH** di Jambi pada tanggal 24-10-2005;-----

- Bahwa dari Perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **RUTH MARIBEL PASARIBU**, tempat tanggal lahir Jambi 03 -08-2006, umur 8

Tahun,

Pekerjaan

Pelajar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAJA AMOS JUBILATE**, tempat tanggal lahir Jambi 09-11-2011 umur 3 Tahun,
pekerjaan Belum sekolah -----

- Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 maka sejak saat itu pemohon adalah sebagai kepala keluarga bagi kedua orang anak tersebut;-----
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut kini tinggal bersama pemohon dan dibiayai oleh pemohon ; -----
- Bahwa pemohon dalam mengasuh anak-anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang ; -----
- Bahwa Almarhum suami pemohon mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Sengeti dengan Nomor Rekening : 110-00-0550770-9 ;-----
- Bahwa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, pemohon berniat untuk mengambil tabungan di Bank Mandiri cabang Sengeti dengan Nomor Rekening : 110-00-0550770-9 sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon pada pokoknya pemohon hendak mengambil tabungan di Bank Mandiri cabang Sengeti dengan Nomor Rekening : 110-00-0550770-9 dari almarhum suaminya guna membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan mohon izin dari Pengadilan Negeri Sengeti untuk mewakili anak-anak pemohon dalam melakukan perbuatan hukum karena pemohon menganggap anak-anaknya belum cakap atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan dari pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu cukup beralasan hukum apabila anak-anak pemohon yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan untuk diwakilkan kepada pemohon selaku orang tua dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa, atas permohonan pemohon yang memohon agar keempat anak pemohon diberikan izin untuk diwakilkan kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk dapat melakukan perbuatan hukum dapat kabulkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti yang bersidang, oleh karena anak Pemohon yang bernama **RUTH MARIBEL PASARIBU** dan **RAJA AMOS JUBILATE** adalah benar belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya dihubungkan dengan bukti surat-surat bukti saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya .
2. Menyatakan pemohon memiliki hak untuk mewakili anak-anak pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu atas nama;
 - a. **RUTH MARIBEL PASARIBU**, tanggal lahir Jambi 03-08-2006 umur 8 Tahun, pekerjaan pelajar;-----
 - b. **RAJA AMOS JUBILATE**, tempat tanggal lahir Jambi 09-11-2011, umur 3 Tahun, pekerjaan belum sekolah ;-----
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengambil tabungan di Bank Mandiri cabang Sengeti dengan Nomor Rekening : 110-00-0550770-9 atas nama **BAGA PASARIBU,SH** sebagaimana tersebut di atas; ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon ;-----

Demikianlah ditetapkan di Sengeti pada hari Jumat tanggal 23 bulan Mei 2014, oleh kami : **MARIA.CN.BARUS, S.IP,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **FENDRI**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

F E N D R I

MARIA.C.N.BARUS, S.IP,SH.MH



Perincian biaya :

• Materai	Rp.	6.000	-
• Redaksi	Rp.	5.000	-
• Panggilan	Rp.	70.000	-
• Administrasi /ATK.....	Rp.	50.000	.
• Biaya pendaftaran	<u>Rp.</u>	<u>30.000</u>	-
Jumlah	Rp. ,	161.000	- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)